



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi sehingga fungsi pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal;
- b. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan untuk menjamin kesejahteraan pegawai yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas kerja;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara diperlukan suatu pengaturan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782)
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan kompetensi ASN.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
14. Instruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP adalah perintah tertulis dari Bupati yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.
15. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
16. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah Pejabat Penilai Kinerja.
17. Bulan Berkenaan adalah satu bulan siklus penghitungan kinerja pegawai dimulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

19. *Anambas Single Information Sistem Elektronik Kinerja* yang selanjutnya disebut *ASIS e-Kinerja* adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja ASN melalui sistem elektronik.
20. Hari adalah hari sesuai tanggal dalam kalender masehi.
21. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural yang berhalangan tetap.
22. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah yang berhalangan sementara.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pemberian TPP bagi Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi, prestasi, kinerja, dan disiplin Pegawai ASN.

## BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. pertimbangan objektif lainnya.

### Bagian Kedua Kriteria TPP

#### Paragraf 1

#### TPP Berdasarkan Kriteria Beban Kerja

### Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan.

Paragraf 2  
TPP Berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai TPP berdasarkan prestasi kerja, apabila memperoleh penilaian kinerja dengan predikat sangat baik;
  - b. diberikan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan prestasi kerja, apabila memperoleh penilaian kinerja dengan predikat baik;
  - c. diberikan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan prestasi kerja, apabila memperoleh penilaian kinerja dengan predikat cukup; dan/atau
  - d. tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja, apabila memperoleh penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang.

Paragraf 3  
TPP Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di wilayah tertentu di luar ibukota kecamatan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, faktor geografis serta aksesibilitas transportasi yang belum memadai sehingga tidak setiap saat dapat dikunjungi dari pusat pemerintahan dan/atau wilayah lain dalam Daerah.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.

Paragraf 4  
TPP Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:
- a. Jabatan Sekretaris Daerah;
  - b. Jabatan Asisten pada Sekretariat Daerah;
  - c. Jabatan Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah;
  - d. Jabatan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - e. PNS yang bertugas pada Inspektorat Daerah;
  - f. PNS yang bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. PNS yang bertugas pada BPKPD;
  - h. PNS yang bertugas pada BKPSDM;
  - i. PNS yang bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - j. PNS yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. PNS yang bertugas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - l. PNS yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - m. PNS yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - n. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan dan/atau kelompok kerja pemilihan;
  - o. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Polisi Pamong Praja jenjang keterampilan;
  - p. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Pemadam Kebakaran; dan
  - q. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.

#### Paragraf 5

#### TPP Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi pratama tertinggi di Daerah;
  - b. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  - c. kualifikasi Pegawai ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
- a. Jabatan Sekretaris Daerah;

- b. Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan/atau Dokter Gigi yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Laboratorium Kesehatan; dan
- c. Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan/atau Dokter Gigi yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Kepala Laboratorium Kesehatan.

#### Paragraf 6

TPP Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:
  - a. pemungut pajak atau retribusi; dan
  - b. pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan dan/atau kelompok kerja pemilihan.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam hal tercapai target pendapatan dan dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

Penetapan Besaran TPP

#### Pasal 11

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan:
  - a. kelas jabatan;
  - b. kelompok jabatan;
  - c. status kepegawaian;
  - d. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - e. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - f. indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kelas jabatan.

- (3) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jabatan manajerial, meliputi:
    - 1) jabatan pimpinan tinggi pratama;
    - 2) jabatan administrator; dan
    - 3) jabatan pengawas.
  - b. jabatan non manajerial, meliputi:
    - 1) jabatan fungsional; dan
    - 2) jabatan pelaksana.
- (4) Status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. PNS;
  - b. calon PNS; dan
  - c. PPPK.
- (5) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (6) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Daerah.
- (7) Indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diukur melalui tingkat penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Ketentuan penetapan besaran persentase TPP sebagai berikut:
  - a. besaran persentase TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP; dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (2) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran TPP yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENILAIAN TPP

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan perhitungan setiap bulan berdasarkan:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan

- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Hasil perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan besaran TPP yang diterima Pegawai ASN pada Bulan Berkenaan.

Bagian Kedua  
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Pejabat Penilai Kinerja bertanggung jawab melakukan penilaian produktivitas kerja Pegawai ASN yang menjadi Bawahannya melalui validasi aktifitas harian.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan uraian tugas jabatan Pegawai ASN, melalui pelaporan aktifitas kerja harian dengan bobot minimal sebagai berikut:
  - a. 310 (tiga ratus sepuluh) menit per hari bagi Pegawai ASN yang bekerja 5 (lima) hari dalam seminggu; dan
  - b. 260 (dua ratus enam puluh) menit per hari bagi Pegawai ASN yang bekerja 6 (enam) hari dalam seminggu.
- (3) Perhitungan bobot minimal dalam satu bulan diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari kerja pada Bulan Berkenaan.
- (4) Pelaksanaan penilaian produktivitas kerja melalui perhitungan aktifitas kerja harian Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi *ASIS e-Kinerja* atau secara manual.
- (5) Pegawai ASN wajib mengisi aktivitas kerja harian pada aplikasi *ASIS e-Kinerja*, kecuali:
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama, selain staf ahli Bupati;
  - b. pejabat administrator yang menjadi kepala Perangkat Daerah;
  - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
  - d. Pegawai ASN yang bertugas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet yang memadai.
- (6) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d melakukan pelaporan aktifitas kerja harian secara manual.
- (7) Penilaian produktivitas kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dihitung sebagai berikut:
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktifitas kolektif Bawahan;
  - b. staf ahli Bupati dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktifitas pribadi;
  - c. pejabat administrator yang menjadi kepala Perangkat Daerah dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktifitas kolektif Bawahan; dan
  - d. jika pada Bulan Berkenaan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a memperoleh perhitungan aktifitas kolektif Bawahan

- tidak mencapai 100% maka dapat ditambah berdasarkan ketercapaian IKP maksimal 20% (dua puluh persen).
- (8) Penilaian produktivitas kerja bagi Pegawai ASN selain yang tercantum pada ayat (7) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat fungsional dan pelaksana dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktifitas pribadi;
  - b. pejabat pengawas yang tidak menjadi Pejabat Penilai Kinerja dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) aktifitas pribadi;
  - c. pejabat pengawas yang menjadi Pejabat Penilai Kinerja dihitung berdasarkan 20% (dua puluh persen) aktifitas kolektif Bawahan dan 80% (delapan puluh persen) aktifitas pribadi; dan
  - d. pejabat administrator dihitung berdasarkan 40% (empat puluh persen) aktifitas kolektif Bawahan dan 60% (enam puluh persen) aktifitas pribadi.
- (9) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban mengisi aktifitas kerja harian lebih dari 1 (satu) Bulan Berkenaan dikarenakan ketidakhadiran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tanpa alasan yang jelas, penilaian produktivitas kerja yang bersangkutan tidak mempengaruhi penilaian produktivitas kerja Pejabat Penilai Kinerja.
- (10) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti lebih dari 1 (satu) Bulan Berkenaan, penilaian produktivitas kerja yang bersangkutan tidak mempengaruhi penilaian produktivitas kerja Pejabat Penilai Kinerja.

#### Pasal 15

- (1) Peran dan tugas Pegawai ASN dalam penilaian produktivitas kerja di lingkup Perangkat Daerah diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama setara eselon II.a mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan;
    - 2) mengisi IKP;
    - 3) memonitor pencapaian IKP;
    - 4) melakukan validasi IKP;
    - 5) melakukan validasi aktifitas harian staf ahli Bupati; dan
    - 6) melakukan validasi aktifitas harian pejabat fungsional yang berkedudukan di bawahnya.
  - b. staf ahli Bupati mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan; dan
    - 2) mengisi aktifitas harian.
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b selain staf ahli Bupati mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan;
    - 2) mengisi IKP;

- 3) melakukan validasi aktifitas harian pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional di bawahnya; dan
  - 4) melaporkan ketercapaian IKP.
- d. camat mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan;
  - 2) mengisi IKP;
  - 3) melakukan validasi aktifitas harian pejabat struktural, dan/atau pejabat fungsional di bawahnya; dan
  - 4) melaporkan ketercapaian IKP.
- e. pejabat administrator selain jabatan camat mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan;
  - 2) mengisi aktifitas harian; dan
  - 3) melakukan validasi aktifitas harian pejabat struktural, pejabat fungsional, dan/atau pelaksana di bawahnya.
- f. kepala pusat kesehatan masyarakat, dan kepala satuan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan;
  - 2) mengisi aktifitas harian; dan
  - 3) melakukan validasi aktifitas harian Bawahan.
- g. pejabat pengawas yang menjadi Pejabat Penilai Kinerja mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan;
  - 2) mengisi aktifitas harian; dan
  - 3) melakukan validasi aktifitas harian Bawahan.
- h. pejabat pengawas bukan sebagai Pejabat Penilai Kinerja, pejabat fungsional, dan pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengisi SKP sesuai dengan rencana kerja tahunan; dan
  - 2) mengisi aktifitas harian.
- (2) Batas waktu pengisian target SKP dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 (satu) Februari tahun berjalan.
  - (3) BKPSDM berwenang mengubah batas waktu pengisian target SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila dipandang perlu.
  - (4) Batas waktu pengisian aktivitas harian dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pelaksanaan aktivitas harian.
  - (5) Batas waktu validasi aktivitas harian Bulan Berkenaan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari dan tidak melebihi tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
  - (6) Batas waktu validasi aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat atau keterangan dalam sistem *ASIS e-Kinerja*.
  - (7) Pejabat Penilai Kinerja berkewajiban untuk memeriksa kebenaran pengisian aktivitas harian Bawahan dan wajib

melakukan klarifikasi jika akan menolak aktivitas harian Bawahan.

- (8) Batas waktu pengisian realisasi atau ketercapaian IKP dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan instruksi yang dituangkan dalam sistem *ASIS e-Kinerja*.
- (9) Dalam hal terjadi perbaikan IKP, batas waktu pengisian realisasi IKP akan ditentukan berdasarkan jadwal penugasan kembali oleh Bupati.
- (10) Dalam hal terjadi penolakan atas ketercapaian IKP, batas waktu penugasan dan pengisian IKP akan ditentukan kembali oleh Bupati.
- (11) Batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) adalah batasan waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (12) Format IKP tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti tidak mendapatkan waktu aktivitas harian selama masa Cuti.
- (2) Perhitungan jumlah hari kerja bagi Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti tahunan dihitung sesuai dengan jumlah hari kerja pada Bulan Berkenaan dikurangi masa pelaksanaan Cuti tahunan Pegawai ASN tersebut.
- (3) Perhitungan jumlah hari kerja Bulan Berkenaan bagi Pegawai ASN tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dihitung sesuai dengan jumlah hari kerja di luar masa siswa libur sekolah.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas mendapatkan nilai aktivitas harian selama melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan:
  - a. nilai sebesar 310 (tiga ratus sepuluh) per hari bagi Pegawai ASN yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
  - b. nilai sebesar 260 (dua ratus enam puluh) per hari bagi Pegawai ASN yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan mendapatkan nilai aktivitas harian selama melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan ketentuan:
  - a. nilai sebesar 310 (tiga ratus sepuluh) per hari bagi Pegawai ASN yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
  - b. nilai sebesar 260 (dua ratus enam puluh) per hari bagi Pegawai ASN yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu.
- (6) Batas waktu verifikasi daftar pemeriksaan dan pencetakan *listing* untuk perhitungan TPP Bulan Berkenaan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal pencetakan *listing* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKPSDM berwenang merubah waktu

pencetakan *listing* lebih cepat atau lebih lambat apabila dipandang perlu.

- (8) Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan Pegawai ASN baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah, maka pengisian aktivitas harian disesuaikan dengan SKP jabatan yang baru.

### Bagian Ketiga Keberatan

#### Pasal 17

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan terhadap penilaian produktivitas kerja oleh Pejabat Penilai Kinerja dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN yang mengajukan keberatan mengumpulkan bukti tertulis dan/atau saksi dan/atau dokumentasi atas aktivitas kerja harian yang telah dilaksanakan;
  - b. Pegawai ASN yang bersangkutan membuat laporan ke pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dilengkapi bukti yang dimiliki;
  - c. pejabat yang membidangi urusan kepegawaian melakukan konfirmasi kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan hasil yang didokumentasikan;
  - d. pejabat yang membidangi urusan kepegawaian meneruskan laporan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah, dilengkapi dengan hasil yang telah didokumentasikan; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah mengambil keputusan dengan melakukan validasi ulang.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Format naskah usulan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Penilaian Disiplin Kerja

#### Pasal 18

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada kriteria:
  - a. tingkat kehadiran harian;
  - b. kehadiran pada apel dan upacara; dan
  - c. kehadiran mengikuti acara besar Daerah/acara besar nasional.

BAB V  
PEMBAYARAN, PENGURANGAN, DAN PENGHENTIAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan tugas dengan dibuktikan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) TPP diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahun anggaran.
- (3) TPP bulan Januari sampai dengan bulan November dibayar pada bulan berikutnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayar pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, TPP dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (6) Perangkat Daerah dapat membayar TPP kepada seluruh Pegawai ASN apabila:
  - a. telah menyampaikan laporan kartu inventaris barang kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah melalui BPKPD;
  - b. telah melaksanakan rekonsiliasi laporan bulanan keuangan melalui pejabat pengelola keuangan daerah; dan
  - c. telah melaporkan dokumen rencana kinerja tahun berjalan dan dokumen evaluasi kinerja tahun sebelumnya kepada BKPSDM, paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
- (7) TPP dibayarkan kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan kepatuhan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan terhadap:
  - a. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. laporan harta kekayaan ASN; dan/atau
  - c. penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Kedua  
Pembayaran TPP

Paragraf 1  
Mekanisme Pengajuan Pembayaran TPP

Pasal 20

- (1) Pengajuan TPP dilakukan berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bulan sebelumnya.
- (2) Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
  - a. daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja selama 1 (satu) Bulan Berkenaan;
  - b. rekapitulasi kehadiran apel dan/atau upacara selama 1 (satu) Bulan Berkenaan; dan

- c. data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat izin, surat keterangan sakit dari dokter, surat Cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya; dan
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di setiap Perangkat Daerah, dikirim kepada BKPSDM melalui aplikasi *ASIS e-Kinerja* paling lambat seminggu setelah periode penilaian berakhir.

#### Pasal 21

Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada BPKPD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

TPP Bagi PNS Terdampak Penataan Birokrasi

#### Pasal 22

- (1) Pejabat administrator dan pejabat pengawas yang jabatannya disetarakan ke jabatan fungsional dikarenakan penyederhanaan birokrasi maka diberikan TPP dengan minimal besaran pada jabatan struktural sebelum penyetaraan.
- (2) Ketentuan pembayaran TPP dengan minimal besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

TPP Bagi PNS yang Mutasi

#### Pasal 23

- (1) PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sebelum tanggal 15 (lima belas) Bulan Berkenaan, pembayaran TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Bulan Berkenaan.
- (2) PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sejak tanggal 15 (lima belas) Bulan Berkenaan, pembayaran TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan berikutnya.
- (3) TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang lama.
- (4) TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (5) Apabila Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia atau tidak tersedia anggaran, pembayaran TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang lama sampai dengan tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

#### Pasal 24

TPP bagi PNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menduduki jabatan pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

TPP Bagi Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat

#### Pasal 25

- (1) PNS yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt, Plh atau Penjabat dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) Plt atau Plh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP tambahan apabila menduduki jabatan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Penjabat.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP jabatan definitif sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
  - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat lebih rendah, langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi.

#### Pasal 26

- (1) PNS yang dilantik sebagai penjabat kepala desa, diberikan hak untuk memilih TPP atau tunjangan yang melekat pada jabatan kepala desa.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih TPP, maka pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

TPP Bagi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Sekolah

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional bidang kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja jabatan fungsionalnya.
- (2) Pejabat Fungsional bidang kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala tata usaha pusat kesehatan masyarakat mendapatkan tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja jabatan fungsionalnya.
- (3) Pejabat Fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah mendapatkan tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja jabatan fungsionalnya.

Paragraf 6

TPP Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar

Pasal 28

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tempat kerja diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP beban kerja berdasarkan kelas jabatannya.
- (2) PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan nilai hasil studi yang diperolehnya dari perguruan tinggi kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.

Paragraf 7

TPP Bagi Pegawai ASN yang Meninggal Dunia

Pasal 29

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia pada Bulan Berkenaan dibayarkan 100% (seratus persen) walaupun penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja tidak mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.

Paragraf 8

TPP Bagi Calon PNS

Pasal 30

Pembayaran TPP bagi calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.

Paragraf 9  
TPP Bagi Calon PNS Formasi Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS formasi jabatan fungsional, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP pelaksana.
- (2) Dalam hal calon PNS formasi jabatan fungsional telah diangkat menjadi PNS tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional, pembayaran TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP pelaksana.

Bagian Ketiga  
Pengurangan TPP

Paragraf 1  
Pengurangan TPP  
Berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 32

Pengurangan TPP Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan persentase kekurangan capaian penilaian produktivitas kerja Bulan Berkenaan.

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang terbukti melakukan perilaku negatif tidak diberikan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja selama 1 (satu) Bulan Berkenaan.
- (2) Perilaku negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pejabat Penilai Kinerja yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk memvalidasi aktivitas harian Bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - b. memanipulasi data kinerja yang terbukti dilakukan dengan sengaja, dan pengenaan hukuman memanipulasi data kinerja dijatuhkan pada Pegawai ASN yang melakukan manipulasi data dan Pejabat Penilai Kinerja.

Paragraf 2  
Pengurangan TPP Berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 34

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan pengurangan TPP pada Bulan Berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan/atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, maka TPP yang bersangkutan dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
  - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dengan waktu selama:

- 1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, TPP dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
  - 2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, TPP dikurangi 1% (satu persen) per hari;
  - 3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, TPP dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per hari; dan
  - 4) sama dengan atau lebih besar dari 91 menit, TPP dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya dengan waktu selama:
- 1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, TPP dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
  - 2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, TPP dikurangi 1% (satu persen) per hari;
  - 3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, TPP dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per hari; dan
  - 4) sama dengan atau lebih besar dari 91 menit, TPP dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- d. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan, TPP dikurangi 3% (tiga persen) per hari;
- e. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik, TPP dikurangi 5% (lima persen) per pelanggaran;
- f. Pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel, upacara, hari besar dan kegiatan bersama/Daerah tanpa alasan yang jelas, TPP dikurangi 10% (sepuluh persen) per kegiatan; dan
- g. Pegawai ASN yang meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah dan/atau melakukan kegiatan makan/minum di rumah makan, kedai atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan tugas dan kedinasan pada saat dilaksanakan monitoring dalam rangka penertiban disiplin jam kerja, TPP dikurangi 25% (dua puluh lima persen) per kegiatan.
- (2) Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. Cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 18 (delapan belas) bulan;
  - b. Cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan;
  - d. Cuti tahunan;
  - e. Cuti melahirkan untuk persalinan anak pertama, anak kedua, anak ketiga;
  - f. Cuti besar dalam rangka melaksanakan urusan keagamaan;
  - g. mengikuti pendidikan, pelatihan dan magang; dan
  - h. melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah/luar Daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.

Paragraf 3  
Pengurangan TPP Bagi Pegawai ASN  
yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 35

- (1) Pengurangan TPP Pegawai ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin sedang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja selama 6 (enam) bulan jika dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja selama 9 (sembilan) bulan jika dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
  - c. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja selama 12 (dua belas) bulan jika dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Lamanya waktu pemotongan TPP Pegawai ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterimanya keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 36

Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja dan penjatuhan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 bersifat akumulatif maksimal 100% (seratus persen) dari besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.

Bagian Keempat  
Penghentian TPP

Pasal 37

Penghentian TPP bagi Pegawai ASN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan PNS;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. PNS yang menjalani proses mutasi keluar Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan melepas dari Bupati;
- f. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;

- g. Pegawai ASN yang Cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya; dan/atau
- h. PNS yang Cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

## BAB VI PENGANGGARAN

### Pasal 38

Pemberian TPP dianggarkan pada APBD.

## BAB VII EVALUASI

### Pasal 39

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. besaran setiap kelas dan kelompok jabatan;
  - b. tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
  - c. pelaksanaan pembayaran; dan
  - d. kebenaran usulan pemberian TPP.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 40

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ketiga belas dan TPP keempat belas.
- (2) TPP ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 41

- (1) TPP ketiga belas dan TPP keempat belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan dengan dasar penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja pada bulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, dapat menggunakan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja pada bulan TPP terakhir diterima.
- (3) TPP ketiga belas dan TPP keempat belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 42

Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, PPPK yang diangkat setelah tahun 2024 tidak diberikan TPP.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 497), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 598), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

Pasal 42

Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, PPPK yang diangkat setelah tahun 2024 tidak diberikan TPP.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 497), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 598), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 812

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. Besaran TPP Berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Satuan Pendidikan.

I. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Staf Ahli Bupati, Jabatan Administrator, dan Pengawas.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	15	16.575.000	11.050.000	27.625.000
2	14	8.736.000	8.400.000	17.136.000
3	13	8.305.000	8.305.000	16.610.000
4	12	6.292.000	6.050.000	12.342.000
5	11	4.743.000	4.650.000	9.393.000
6	10	4.050.000	4.050.000	8.100.000
7	9	4.025.000	3.500.000	7.525.000
8	8	3.135.000	2.850.000	5.985.000

II. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	7	2.625.000	2.500.000	5.125.000
2	6	1.800.000	2.000.000	3.800.000
3	5	1.620.000	1.800.000	3.420.000
4	3	1.445.000	850.000	2.295.000
5	1	1.375.000	550.000	1.925.000

III. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	11	4.650.000	2.139.000	6.789.000
2	10	4.050.000	2.025.000	6.075.000
3	9	3.500.000	1.890.000	5.390.000

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
4	8	3.135.000	1.881.000	5.016.000
5	7	2.125.000	1.500.000	3.625.000
6	6	1.900.000	1.400.000	3.300.000

IV. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Dokter Umum dan Dokter Gigi (termasuk Dokter Subspesialis/Spesialis).

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	12	6.050.000	2.299.000	8.349.000
2	10	4.050.000	2.025.000	6.075.000
3	9	4.025.000	1.890.000	5.915.000

V. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Guru.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	13	3.020.000	3.020.000	6.040.000
2	11	2.790.000	2.790.000	5.580.000
3	9	2.555.000	2.555.000	5.110.000
4	8	2.536.500	2.536.500	5.073.000

VI. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Lainnya.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	14	8.400.000	8.400.000	16.800.000
2	13	7.550.000	7.550.000	15.100.000
3	12	6.050.000	6.050.000	12.100.000
4	11	4.650.000	4.650.000	9.300.000
5	10	4.050.000	4.050.000	8.100.000
6	9	4.025.000	3.500.000	7.525.000
7	8	2.850.000	2.850.000	5.700.000
8	7	2.125.000	2.500.000	4.625.000
9	6	1.800.000	2.000.000	3.800.000
10	5	1.620.000	1.800.000	3.420.000

VII. PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	8	1.282.500	1.282.500	2.565.000
2	7	1.250.000	1.250.000	2.500.000
3	6	1.200.000	1.200.000	2.400.000

VIII. PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Dokter Umum dan Dokter Gigi (termasuk Dokter Subspesialis/Spesialis).

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	12	3.025.000	1.573.000	4.598.000
2	10	2.025.000	1.458.000	3.483.000
3	9	1.995.000	1.330.000	3.325.000

IX. PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Lainnya.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	8	1.282.500	1.282.500	2.565.000
2	7	1.250.000	1.250.000	2.500.000
3	6	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4	5	900.000	900.000	1.800.000

B. Besaran TPP Berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja pada Inspektorat Daerah.

I. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	14	8.736.000	8.400.000	17.136.000
2	12	6.292.000	6.050.000	12.342.000
3	11	5.812.500	5.812.500	11.625.000
4	10	4.050.000	4.050.000	8.100.000
5	9	4.025.000	3.500.000	7.525.000
6	8	2.850.000	2.850.000	5.700.000

II. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	7	2.625.000	2.500.000	5.125.000
2	6	1.800.000	2.000.000	3.800.000
3	5	1.620.000	1.800.000	3.420.000
4	3	1.445.000	850.000	2.295.000
5	1	1.375.000	550.000	1.925.000

III. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	14	8.400.000	8.400.000	16.800.000
2	13	7.550.000	7.550.000	15.100.000
3	12	6.050.000	6.050.000	12.100.000
4	11	4.650.000	4.650.000	9.300.000
5	10	4.050.000	4.050.000	8.100.000
6	9	4.025.000	3.500.000	7.525.000
7	8	3.277.500	2.850.000	6.127.500
8	7	2.500.000	2.500.000	5.000.000
9	6	2.000.000	2.000.000	4.000.000

IV. PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional.

No	Kelas Jabatan	Besaran Beban Kerja (Rp)	Besaran Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP (Rp)
1	8	1.282.500	1.282.500	2.565.000
2	7	1.250.000	1.250.000	2.500.000
3	6	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4	5	900.000	900.000	1.800.000

C. Besaran TPP Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja.

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Kondisi Kerja (Rp)
1	Sekretariat Daerah:		
	a. Sekretaris Daerah	15	11.050.000
	b. Asisten	14	5.124.000
	c. Staf Ahli Bupati	13	4.681.000
	d. Kepala Bagian	12	4.356.000
	e. PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan		

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Kondisi Kerja (Rp)
	Barang/Jasa yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan dan/atau kelompok kerja pemilihan:		
	1) Jenjang Ahli Madya	12	4.235.000
	2) Jenjang Ahli Muda	10	4.050.000
	3) Jenjang Ahli Pertama	8	2.850.000
	f. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan dan/atau kelompok kerja pemilihan:		
	1) Jenjang Ahli Pertama	8	1.425.000
2	Inspektorat Daerah:		
	a. Inspektur Daerah	14	5.292.000
	b. Sekretaris	12	4.477.000
	c. Inspektur Pembantu	11	4.650.000
	d. Kepala Sub Bagian	9	3.500.000
	e. PNS yang menduduki jabatan fungsional:		
	1) Jenjang Ahli Utama	14	4.536.000
		13	4.379.000
	2) Jenjang Ahli Madya	12	4.235.000
		11	4.185.000
	3) Jenjang Ahli Muda	10	4.050.000
		9	3.500.000
	4) Jenjang Ahli Pertama	8	2.850.000
	5) Jenjang Penyelia	9	3.500.000
	6) Jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	2.500.000
	7) Jenjang Terampil/Pelaksana	6	2.000.000
	f. PNS yang menduduki jabatan pelaksana	7	2.500.000
		6	2.000.000
		5	1.800.000
		3	850.000
		1	550.000
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPKPD, BKPSDM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:		
	a. Kepala Badan/Dinas	14	5.040.000
	b. Sekretaris	12	4.537.500
	c. Kepala Bidang	11	4.185.000
	d. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/UPTD	9	3.500.000
	e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	8	2.280.000

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Kondisi Kerja (Rp)
	f. PNS yang menduduki jabatan fungsional:		
	1) Jenjang Ahli Madya	12	3.630.000
		11	3.255.000
	2) Jenjang Ahli Muda	10	3.240.000
		9	3.220.000
	3) Jenjang Ahli Pertama	8	2.280.000
	4) Jenjang Penyelia	8	2.280.000
	5) Jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	2.000.000
	6) Jenjang Terampil/Pelaksana	6	1.900.000
	g. PNS yang menduduki jabatan pelaksana	7	2.375.000
		6	1.800.000
		5	1.710.000
		3	765.000
		1	495.000
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:		
	a. Kepala Badan/Satuan/Dinas	14	4.032.000
	b. Sekretaris	12	3.509.000
	c. Kepala Sekretariat/Bidang	11	2.790.000
	d. Kepala Sub Bagian/Seksi	9	2.275.000
	e. PNS yang menduduki jabatan fungsional:		
	1) Jenjang Ahli Madya	12	3.025.000
		11	2.790.000
	2) Jenjang Ahli Muda	10	2.349.000
		9	2.275.000
	3) Jenjang Ahli Pertama	8	2.137.500
	4) Jenjang Penyelia	9	2.275.000
		8	2.137.500
	5) Jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan	8	2.137.500
		7	2.000.000
	6) Jenjang Terampil/Pelaksana	7	2.000.000
		6	1.900.000
	7) Jenjang Pemula	6	1.900.000
		5	1.800.000
	f. PNS yang menduduki jabatan pelaksana	7	2.000.000
		6	1.600.000
		5	1.530.000
		3	680.000
	g. PPPK yang menduduki jabatan fungsional Pranata Pencarian dan	1	440.000

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Kondisi Kerja (Rp)
	Pertolongan, Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran:		
	Jenjang Pemula	6	580.000
		5	540.000
5	PNS yang bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (termasuk RSUD, Puskesmas, dan UPTD).	14 s.d 1	1.000.000

D. Besaran TPP PNS dan PPPK Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi.

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Besaran Kelangkaan Profesi (Rp)
1	Sekretaris Daerah	27.625.000
2	PNS dan PPPK yang melaksanakan tugas sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi/Kandungan, Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anestesi.	59.000.000
3	PNS dan PPPK yang melaksanakan tugas sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Gigi Anak, Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan).	39.000.000
4	PNS dan PPPK yang melaksanakan tugas sebagai Dokter Umum dan Dokter Gigi.	4.500.000

E. Besaran TPP PNS dan PPPK Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas.

No	Kecamatan	Desa	Besaran Tempat Bertugas (Rp)
1	Siantan Timur	Desa Batu Belah	750.000
		Desa Munjan	800.000
		Desa Nyamuk	630.000
		Desa Serat	800.000
		Desa Air Putih	700.000
2	Siantan Tengah	Desa Teluk Siantan	490.000
		Desa Lidi	550.000
		Desa Teluk Sunting	550.000
		Desa Air Sena	480.000
3	Siantan Selatan	Desa Kiabu	600.000
		Desa Telaga	740.000
		Desa Mengkait	770.000
		Desa Lingai	650.000

No	Kecamatan	Desa	Besaran Tempat Bertugas (Rp)
		Desa Telaga Kecil	400.000
4	Jemaja Barat	Desa Impol	700.000
		Desa Sunggak	700.000
		Desa Keramut	690.000
5	Jemaja	Desa Air Biru	700.000
6	Palmatak	Desa Belibak	500.000
7	Siantan Utara	Desa Mubur	440.000
		Mubur (Palah)	600.000
		Desa Bayat	600.000
		Desa Piasan	500.000
8	Siantan	Desa Tarempa Timur (Dusun Sedak, Dusun Butun)	400.000

F. Besaran TPP PNS dan PPPK Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

No	Uraian	Satuan	Besaran POL (Rp)
1	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.	OB	680.000
2	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang menjabat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi):		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	680.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000

No	Uraian	Satuan	Besaran POL (Rp)
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
3	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang menjabat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi):		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
4	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang menjabat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi):		

No	Uraian	Satuan	Besaran POL (Rp)
a.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	OP	450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000

No	Uraian	Satuan	Besaran POL (Rp)
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000


BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besaran POL (Rp)</b>
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA

A. Format Instruksi Khusus Pimpinan



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

INSTRUKSI KHUSUS PIMPINAN (IKP)

Kepada : .....

Sumber Dana : .....

Alokasi Waktu : .....

Diinstruksikan untuk .....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian diinstruksikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
Bupati Kepulauan Anambas,

Nama

B. Format Naskah Usulan Keberatan.

**NASKAH USULAN KEBERATAN**

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Yth. ....  
.....  
di  
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Atasan Langsung : .....

Dengan ini mengajukan keberatan atas penilaian hasil pekerjaan sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian Aktivitas	Hasil	Penjelasan Keberatan Terhadap Hasil Penilaian	Ket.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nama Jabatan .....,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

B. Format Naskah Usulan Keberatan.

NASKAH USULAN KEBERATAN

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Yth. ....  
.....  
di  
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Atasan Langsung : .....

Dengan ini mengajukan keberatan atas penilaian hasil pekerjaan sebagai berikut:


No	Tanggal	Uraian Aktivitas	Hasil	Penjelasan Keberatan Terhadap Hasil Penilaian	Ket.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nama Jabatan .....

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS